

KATA PENGANTAR

Perencanaan pengajaran merupakan langkah utama yang penting, yang harus dilakukan oleh guru. Perencanaan pengajaran, yang sekarang ini di lapangan menggunakan istilah “Rencana Pelaksanaan Pembelajaran” atau RPP, merupakan tuntutan atau lebih tepatnya kewajiban (UU Sisidiknas No.20 tahun 2003 BAB XI Pasal 39 Ayat 2) yang harus dilaksanakan oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Dengan dibuatkannya RPP, paling tidak: arah dalam usaha-usaha pengajaran menjadi jelas; dapat diketahui apakah tujuan tersebut telah dicapai atau belum; dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya, dan dapat dihindari dari pertumbuhan dan perkembangan yang diluar yang direncanakan.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran guna memfasilitasi siswa menguasai kompetensi, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk itu, dalam modul ini dibahas mengenai perencanaan pengajaran dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi, di mana untuk SMKTI berorientasi kepada kompetensi vokasional.

Semoga modul ini memberikan faedah bagi para pembaca, terutama para guru SMKTI sebagai implementor KBK yang telah diwujudkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam penyusunan modul ini, penulis sudah berusaha seoptimal mungkin dalam menyajikan materi perencanaan pengajaran ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan.

Bandung, Februari 2008

Penyusun;